

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT  
PEMILIHAN UMUM

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR I18/PL.01-I-Kpt/76/Prov/X/Tahun 2018 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR: I08/PL.01-I-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat No:O7/PS.Reg/30.00/IX/2018 menetapkan,memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk mengubah Surat Keputusan Nomor:108/PL.01-I-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019 dengan memasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah diajukan Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Barat untuk-DAFIL SULBAR 4 (Kab. Majene) masing-masing atas nama MUSLIMIN, S.Sos.,M.Pd, SRI NUR AISYAH dan HABD MAJID; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (51) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa KPU, KPU Prov/KIP Aceh. dan KPU/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran Administrasi pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Nomor I18/PL.01-I-Kpt/76/Prov/X/Tahun 2018 Tahun 2018 diatur tentang :** Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pasca Putusan BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat dengan memasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap Partai NASDEM DAPIL Sulbar 4 (Kab. Majene) atas nama : 1. MUSLIMIN, S.Sos.,M.Pd; 2. SRI NUR AISYAH; 3. H. ABD MAJID, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat DAPIL sulbar 4 (Kab. Majene) sebanyak 54 calon terdiri dari 31 Laki-laki dan 23 Perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar 43%. Keseluruhan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019 dari 16 Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 507 calon terdiri dari 310 Laki-laki dan 197 Perempuan dengan persentase keterwakilan perempuan sebesar 39%.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.